

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Partai politik merupakan bentuk dari pengelompokan sebagai warga negara berdasar suatu kesamaan dari pikiran dan kepentingan dalam politik. Partai politik yang merupakan organisasi terstruktur muncul di tahun 1830 sebagai perwujudan berkembangnya demokrasi di masa modern, yaitu sebagai demokrasi perwakilan. Dalam perkembangan demokrasi menyebabkan meningkatnya partisipasi politik warga negara dalam segi berkehidupan bernegara. Sarana dalam kelembagaan yang penting didapati untuk mengorganisasi penyebarluasan peran politik tersebut yaitu partai politik.¹ sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik merupakan sebuah organisasi yang memiliki sifat nasional dan di bentuk sekelompok warga. negara. Indonesia dengan secara. sukarela atas dasar kesamaan kehendak, cita cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik yang merupakan pilar demokrasi diperlukan penataan dan juga di sempurnakan untuk dapat mencapai sebuah sistem politik demokratis agar dapat mendukung dalam sistem presidensil yang efektif. Mengenai pengaturan serta menyempurnakan partai politik ditujukan kepada dua aspek yang utama, yakni Pertama tentang membentuk sebuah sikap dan sebuah watak di partai politik yang memiliki pola atau sistem sehingga dapat menghasilkan budaya dalam berpolitik yang dapat memajukan prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Hal ini dinyatakan dengan melakukan sikap atau sebuah perilaku partai politik yang

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 2003) hlm 160

mempunyai sistem dalam seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang cukup layak serta dapat meningkatkan sistem dalam pengkaderan dan kepemimpinan yang sangat kuat. Kedua, dapat meningkatkan fungsi dari partai politik baik dalam fungsi partai politik kepada negara ataupun fungsi partai politik kepada rakyat dengan melakukan pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik sehingga efektif untuk membuahkkan kader-kader para penurus pemimpin yang mempunyai kemampuan dalam berpolitik.²

Partai politik memiliki sebuah fungsi yaitu rekrutmen politik yang dimana mencari kader terbaik untuk di jadikan pemimpin, Partai politik sebagai kendaraan yang sah untuk seleksi anggota partai calon kepala negara pada posisi strategis di kenegaraan. untuk itu, partai politik wajib mendapatkan anggota anggota terbaik untuk menjabat di tempat strategis sebuah lembaga - lembaga negara seperti dalam lembaga eksekutif ataupun legislatif.

Didalam partai politik sendiri terdapat sebuah lembaga yang menangani permasalahan sengketa internal partai, lembaga tersebut yaitu mahkamah partai yang telah dinaungi oleh sebuah Undang Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang selanjutnya akan disebut dengan Undang Undang Partai politik .

Mahkamah Partai merupakan suatu organ sangat baru di dalam partai politik yang harus dibuat dalam tiap partai menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaan mahkamah parrtai di rancang sebagai peradilandi internal agar dapat memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah sengketa internal partai dengan sederhana, cepat berkepastian dan adil. Akan tetapi, Mahkamah Partai dalam sebuah putusan yang di hasilkan belum bisa

² *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*

membantu partai politik untuk menyelesaikan perselisihannya dengan efisien dan efektif³

Menurut pasal 32 ayat 2 Undang undang partai politik pengertian mahkamah partai adalah mahkamah partai merupakan organ politik yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik di internal partai. Mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011

Tentang Partai Politik, dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat dua disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat enam puluh hari.
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Dalam penjelasan terkait Pasal 32 Ayat 1 Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas
4. Penyalahgunaan kewenangan

³ Nalom kurniawan, *Jurnal Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945* (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) hlm 1

5. Pertanggung jawaban keuangan
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Hadirnya sebuah mahkamah partai lahir dari buah pemikiran para legislator yang tidak ingin menghendaki sebuah peran yang terlalu besar dari pemerintahan, termasuk dari institusi peradilan sekalipun ketika menyelesaikan sebuah perselisihan di internal partai politik, semasa ini bila terjadi sebuah permasalahan internal pemerintah selalu dianggap memiliki andil untuk membuat intervensi

Di jelaskan lebih lanjut di pasal 33 Undang Undang No 2 tahun 2011 tentang partai politik terkait penyelesaian sengketa lebih lanjut :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ini menjadikan mahkamah partai salah satunya lembaga yang bebas dan independen ketika memutus sengketa internal partai. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tidak merumuskan definisi tentang mahkamah partai, namun mahkamah partai oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik memberikan kewenangan untuk memutus permasalahan di tubuh partai politik itu sendiri, penyelesaiannya terdapat di pasal 32 ayat (1) menunjuk terhadap ketetapan yang akan mengatur di dalam sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pada partai politik yang berkaitan. Dengan sebab itu

kehadiran mahkamah partai di desain dengan sebuah proses menyelesaikan sengketa di internal partai politik dengan tujuan agar dapat dipastikan penyelesaian perseisihan dapat mengedapankan tujuan yang cantum dalam pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART Partai politik.

Tentang permasalahan disini, menjelaskan bahwa, “kewenangan mahkamah partai yang memiliki sifat atributif dan dari segi fungsional melakukan fungsi yaitu quasi perdailan” selanjutnya diuraikan sebagaimana berikut ini: mahkamah partai dalam hal kewenangani memiliki sifat yakni atributif dengan secara tidak langsung dan bila dilihat dari segi fungsional menempatkan bahwa mahkamah partai menjadi pendelegasi negara dalam badan partai politik sehingga dalam pembuataanya dan untuk melengkapi struktrunya di berikan terhadap setiap partai. Dengan begitu setiap putusan yang muncul dari mahkamah partai merupakan sebuah hukum yang patut dipatuhi oleh setiap jajaran dalam badan partai politik dan seluruh pihak yang termasuk negara wajib menghormati produk hukum tersebut.⁴

Dalam pemilihan umum negara demokrasi masyarakat berhak menentukan orang orang yang mewakili mereka untuk menjalankan kursi pemerintahan, oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang visioner. Pemimpin visioner yang di maksud yaitu pemimpin yang mempunyai sebuah visi pemikiran melangkahi masanya saat ini. Sehingga dalam bekerja bertujuan untuk memakmurkan bangsanya dimasa depan, bukan hanya untuk kepentingan sesaat dan hanya memikirkan diri sendiri dan kelompok nya.⁵

Pemilihan umum disini akan difokuskan dalam pemilihan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Cabang kekuasaan legislatif merupakan sebuah kekuasaan yang mula mula dalam

⁴ Bactiar, *Menggugat eksistensi dan peran mahkamah partai* (sleman : budi utama) hlm

⁵ Ruslan Ismail Mage, *Berpolitik dengan biaya murah* (yogyakarta: thafa media) hlm

memperlihatkan kedaulatan dari rakyat. Dalam kegiatan bernegara, serta untuk mengontrol kehidupan bersama sama. Oleh karena itu, kewenangan dalam mewujudkan peraturan itu harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang yaitu perwakilan rakyat atau lembaga legislatif.⁶

Di tahun 2019 Indonesia mengadakan kegiatan yang sangat menjadi perhatian masyarakat dunia dengan melakukan pemilihan serentak dan berakibat timbul permasalahan setelahnya terkait sengketa pemilihan serentak tersebut. Terkait pemilihan legislative mahkamah konstitusi telah menyelesaikan pembacaan putusan atau sebuah ketetapan kepada seluruh perkara sengketa hasil dari pemilihan legislative, terdapat 260 perkara yang didaftarkan oleh seluruh partai politik atau perseorangan para calon anggota parlemen. Dari 260 perkara hanya segelintir pemohon yang di kabulkan oleh mahkamah konstitusi.

Dalam tahun 2019 terdapat beberapa partai yang melakukan persidangan di mahkamah partai dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif antar internal partai politik. Partai yang melakukan persidangan di mahkamah partai tersebut ada beberapa yang diberitakan di media cetak seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem dan Demokrat.

Mahkamah Partai demokrat dalam kontestasi pemilihan legislatif telah memutus salah satu sengketa antar internal partai yang tercantum di sebuah berita online dari kanal Koran merah dengan judul “Sidang Perdana: Caleg Demokrat Loteng Gugat AHY Dan Mahkamah Partai Demokrat”. Didalam berita tersebut menjelaskan bahwa Samsul Qomar yang merupakan caleg DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan 8 Lombok Tengah melakukan gugatan keberatan terhadap putusan mahkamah partai demokrat nomor: 05/PIP_MP/2019 ditolak seluruhnya oleh mahkamah partai demokrat.

298 ⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Depok: PT. Raja grafindo) hlm

Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P memberikan sebuah pernyataan melalui ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Andreas Pareira. Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sengketa antar caleg akan diselesaikan secara internal melalui jalur mahkamah partai, hanya yang memenuhi unsur pembuktian yang akan diproses, Jadi tidak semuanya, Yang tuduh-tuduhan dan tanpa bukti akan diabaikan, kalau kecurangannya terbukti dan hasilnya signifikan maka Dewan Pimpinan Pusat akan melaksanakan proses pergantian antar waktu. Pernyataan ini telah di beritakan melalui media berita online bernama medcom.id dengan judul berita “Gugatan Sesama Caleg PDI Perjuangan Diselesaikan Lewat Mahkamah Partai”

Partai Golongan Karya sendiri memiliki alur persidangan yang cukup rumit dalam sebuah gugatan di internal partai. Dalam berita yang disebarakan oleh Tribun Timur.com dengan judul “ Mahkamah Partai Golkar Gelar Sidang Sengketa Pileg, Kadir Halid : Saya Tunggu Panggilan” salah satu perkara yang di beritakan yaitu mahkamah partai golkar memanggil kadir halid sebagai pemohon, agar menghadap sidang pleno mahkamah partai golkar dalam perkara nomor : 90/PI-Golkar/V/2019 antara kadir halid sebagai pemohon dan andi debbie purnama sebagai termohon. Di berita tersebut juga termuat bahwa sebelumnya mahkamah partai golkar telah melakukan rapat permusyawaratan terkait perselisihan internal yang berhak lanjut ke mahkamah konstitusi.

Di tahun pemilu yang sama Mahkamah partai Nasional Demokrat telah memutus sengketa antar calon legislatif internal partai nasdem dan menyelesaikan enam perkara pasca pemilu legislative 2019, dari enam perkara yang diterima mahkamah partai Nasional Demokrat tiga perkara ditolak seluruhnya dan tiga perkara lainnya dinyatakan dikabulkan sebagian. Berita terkait persidangan mahkamah partai ini telah dikabarkan

melalui media partai Nasional Demokrat sendiri dengan judul “Surya Paloh Apresiasi Kinerja Mahkamah Partai Nasdem”.

Disini sudah jelas bahwa tidak diberikan kewenangan dalam memutus perselisihan sengketa antar calon anggota legislatif dan telah melangkahi wewenang mahkamah konstitusi yang telah termuat di Undang Undang Dasar 1945. penyalahgunaan kewenangan telah dilakukan oleh mahkamah partai dan telah menciderai undang undang dasar 1945 yang telah meberikan amanah kepada mahkamah konstitusi, Kewenangan dari mahkamah konstitusi salah satunya yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Melihat keadaan tersebut penulis melakukan tinjauan juga dari sisi siyasah dusturiyah, sebagaimana di dalam siyasah dusturiyah terdapat ruang lingkup yang mengkaji terkait undang undang.

Permasalahan seperti mahkamah partai yang tidak sejalan dengan kompetensi kewenangan yang telah diamanahkan oleh undang undang, dimana dalam undang undang mengenai partai politik tidak menjelaskan tentang mahkamah partai berwenang untuk memutus sengketa perselesihan calon anggota legislatif. Sengketa yang seharusnya dilakukan di mahkamah konstitusi tetapi di lakukan di mahkamah partai menyebabkan banyak spekulasi, serta lekatnya kepentingan para elit politik partai dalam penempatan calon anggota legislatif dalam jabatannya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Harapan disini bila para calon anggota legislatif berhasil menjatuhkan pihak lawan melalui mahkamah partai diharapkan bisa mewadahi aspirasi masyarakat dan tidak kehilangan legitimasi dari masyarakat, karena apabila melalui mahkamah partai yang persidangannya tidak terbuka dalam beracara, masyarakat tidak bisa mengetahui informasi lebih lanjut tentang dapil mereka dalam permasalahan sengketa antar calon legisatif .dengan tulisan ini penulis berharap membawa perubahan nyata terhadap pengaturan yang lebih spesifik tentang sengketa calon anggota legislatif antar internal partai politik oleh sebab itu skripsi ini penulis memberikan judul “Kewenangan

Mahkamah Partai Dalam Memutuskan Sengketa Pemilihan Legislatif Berdasarkan Pasal 32 Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan masalah

Ketentuan mengenai kewenangan mahkamah partai telah termuat di dalam Undang Undang Republik Indonesia nomer 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang undang tersebut bertujuan untuk mengatur dan menata partai politik sehingga partai politik dan badan badan dibawah naungan partai politik memperoleh kepastian hukum dan dapat menjalankan roda organisasi partai politik. Tujuan undang undang tersebut harus disesuaikan dalam pelaksanaannya agar tercipta harmonisasi dan terciptanya efektifitas hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang sengketa pada internal mahkamah partai ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa internal mahkamah partai ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap latar belakang sengketa pada internal mahkamah partai dan mekanisme penyelesaian sengketa internal mahkamah partai ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui latar belakang sengketa pada internal partai
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa internal mahkamah partai
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap latar belakang sengketa pada internal partai dan mekanisme penyelesaian sengketa internal mahkamah partai

D. Manfaat penelitian

Menurut tujuan dalam penelitian ini memiliki sesuatu yang diinginkan, penelitian ini di harapkan mendapatkan sebuah hal yang bermanfaat dari pendidikan dengan melalui langsung ataupun tidak langsung. mengenai kemanfaatan penelitian disini yakni :

1. Manfaat teoritis, Dalam hal teoritis penilitian diinginkan dapat memiliki manfaat yaitu:
 - a. Memberikan sebuah referensi pemikiran bagi pembaharuan peraturan yang belum jelas
 - b. Menjadi sebuah pijakan dan menjadi referensi pada penelitian kedepan yang akan berhubungan dengan mahkamah partai
2. Manfaat praktis, perhal prakti dalam penelitian ini diharap dapat mempunyai sebuah manfaat yakni :
 - a. bagi penulis mendapat wawasan baru dan sebuah pengalaman secara langsung

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir sangatlah bermanfaat untuk mendeskripsikan, meinterpretasi, dan memahami suatu kejadian yang dapat diketahui untuk memperoleh sebuah hipotesis. Perihal Teori yang ingin di pakai dalam penelitian disini adalah teori kewenangan, teori penyelesaian sengketa, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas manfaat dan tinjauan siyasah dusturiyah untuk menganalisa sengeketa kewenangan mahkamah partai dalam sebuah hasil pemilihan legislatif. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Wewenang di dalam bahasa Inggris merupakan authority, selanjutnya untuk pemakaian bahasa Belanda yaitu bevoegheid. Penggunaan kata Bevoegheid memiliki arti yang sama dengan competentie berarti wewenang, sedangkan peggungan Bahasa Indonesia kata

wewenang memiliki arti yang mirip dengan kewenangan, merupakan hak dan kekuasaan untuk melakukan sebuah tindakan. mengenai itu, diartikan juga dengan sebuah kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan, perintah, dan memberikan tanggung jawab kepada yang memiliki kompetensi. Menurut H. D. Stout, pengertian wewenang yang memiliki asal sebuah hukum yang mencakup tentang organisasi pemerintah yang bisa dijabarkan dengan semua peraturan-peraturan yang berkaitan penerimaan sebuah wewenang dengan penerapan wewenang tersebut oleh sebuah subjek hukum publik didalam tautan yang berkenaan dengan hukum publik.⁷ mengenai Ketetapan MPR No.V/MPR/2000 memberikan pandangan perbedaan mengenai definisi wewenang dengan definisi dari tugas. Sehingga definisi wewenang dapat diartikan dengan sebagai fungsi boleh atau tidaknya dilakukan. Sedangkan dalam pandangan Philipus M. Hadjon bahwa kata dari tugas serta wewenang yang teruat dalam Tap mpr dimaksudkan sebuah kekuasaan. Sedangkan perbedaan yang terjadi mengenai kekuasaan terhadap tugas serta wewenang dihasilkan dari sebuah konsep yakni hukum privat, yang merupakan sebuah tugas yang berkaitan dengan kewajiban, disamping hal tersebut bahwa wewenang juga dikaitkan bersama hak. Mengenai hal tersebut merupakan sebuah konsep yang menyulitkan dan belum adanya sebuah kejelasan disebabkan karena dalam hal kriteria mengenai perbedaan belum jelas. Oleh karena itu sebuah kata wewenang kata wewenang memiliki inti yang dapat diartikan sebuah kekuasaan.

Kewenangan menurut Robert Bierstedt dalam sebuah karangannya *An Analysis of Social Power* yang dikutip oleh miriam budirajo mengatakan bwewenang (authority) merupakan institutionalized power atau sebuah kekuasaan yang menjadi lembaga. Yakni sebuah kekuasaan yang bukan hanya secara de facto dalam penguasaan, melainkan disini memiliki hak yang dapat menguasai. disamping hal tersebut, Harold D.

⁷ Ridwan HR.. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hal 56

Laswell serta Abraham Kaplan memiliki pendapat wewenang merupakan kekuasaan formal atau formal power.⁸

Kewenangan merupakan Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh setiap pemangku kebijakan didasari sebuah wewenang yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan suatu pemerintahan harus didasarkan sebuah hukum yang berlaku. Dengan begitu, sumber sebuah wewenang pemangku kebijakan terdapat pada peraturan perundang-undangan. Untuk menjauhkan dari abuse of power, setiap kekuasaan wajib dibatasi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

2. Teori Penyelesaian Konflik

Konsep penyelesaian konflik dilaksanakan dengan menggunakan dua metode yakni penyelesaian lewat Lembaga litigasi atau biasa disebut dengan pengadilan dan penyelesaian melalui non-litigasi atau diluar pengadilan. Rachmadi Usman, S.H., M.H. di dalam buku *Mediasi di Pengadilan*, dijelaskan bahwa selain lewat pengadilan (litigasi), penyelesaian perkara juga bisa dilakukan dengan sebuah pengadilan non litigasi atau diluar pengadilan, yang biasanya dinamai dengan *Alternative Dispute Resolution* atau biasa disebut *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.⁹

Penyelesaian konflik Masalah Hukum Pemilu menurut Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. selaku ahli hukum tata negara beliau menjelaskan dalam jurnal *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum* terdapat enam masalah hukum yaitu :

10

- a. pelanggaran administrasi pemilu
- b. tindak pidana pemilu
- c. sengketa pemilu, yaitu sengketa antarpeserta pemilu
- d. sengketa mengenai tata usaha negara dalam hal pemilu,

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 2003) hlm 64

⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, (sinar grafika : jakarta) hlm 8

¹⁰ Refly Harun, *jurnal Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Rumah Konstitusi, Hlm 5

- e. pelanggaran mengenai kode etik penyelenggara pemilu
- f. perselisihan mengenai hasil dalam pemilu

Dari keterangan diatas dapat diketahui permasalahan hukum ketika pemilu dapat dijabarkan siapa saja lembaga yang berwenang dalam permasalahan- permasalahan ketika terjadi pemilihan umum.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah dalam pandangan Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa kata dusturi memiliki arti konstitusi, dalam hal ini sebuah kata tersebut memiliki asal dari bahasa persia memiliki arti seseorang yang mempunyai otoritas baik di bidang politik ataupun agama. Sesudah terjadinya sebuah perkembangan terkait kata dusturi mengalami penyerapan yang masuk ke bahasa arab, kemudian kata dusturi memiliki perkembangan makna yang memiliki arti dasar, asas atau pembinaan. sedangkan mengenai istilah dustur memiliki arti gabungan dari kaidah yang mengatur sebuah dasar dan hubungan kerja sama tiap masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah termasuk bagian fiqh siyasah yang mengkaji mengenai undang-undang, pembahasan tersebut membahas sebuah konsep legislasi, konstitusi, syura dan lembaga demokrasi, mengenai pembahasan yang lebih luas siyasah dusturiyah mengenai pembahasan negara hukum di siyasah serta sebuah hubungan simbiotik pemerintah dengan warga negara agar setiap hak wajib dilindungi¹¹

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan agar mengatur setiap keinginan tiap masyarakat dan pastinya harus dilakukan setiap seluruh penegak hukum serta seluruh warga. Dalam siyasah dusturiyah terkait dengan pengaturan undang-undangan, yang dalam prinsipnya wajib berpijak kepada nash al-Qur'an dan Sunnah dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat). mengenai siyasah dusturiyah disini digunakan untuk meninjau

¹¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 177

mengenai latar belakang sengketa yang terjadi mahkamah partai dan meninjau mengenai mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di mahkamah partai. Surat yang sesuai dengan mahkamah partai yakni surat Al hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

*Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*¹²

Sedangkan untuk kaidah sendiri yang sesuai dengan penelitian in yakni sebagai berikut :

معروف ثابت بحق إلا احد يد من شيئا يخرج ان امام للا ليس

*Artinya: “Tidak ada wewenang bagi imam mengambil sesuatu dari kekuasaan seseorang kecuali dengan dasar hukum yang benar-benar dikenal (berlaku)”*¹³

Mengenai latar belakang sengketa di internal mahkamah partai disini ditinjau dengan Konsep mengenai Asas hukum Islam cukup beraneka, terdapat yang umum dan terdapat bersifat khusus. Mengenai asas yang bersifat umum didapati mencakup semua aspek bidang hukum Islam, ada pula secara spesifik didapati dalam bidang-bidang secara hukum Islam tertentu. Tentang asas hukum Islam memiliki asal dari dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. yang kemudian di kembangkan oleh setiap ahli hukum Islam (Ali, 2007). Asas- asas mengenai hukum Islam yang memiliki sifat umum terdapat di semua

¹² Departemen Agama RI. Al Qur’an Terjemah Mushaf Lajnah Pentashihan, Bogor, 2007, hlm 516

¹³ Duski Ibrahim, *al-qawa`id al-fiqhiyah*, noer fikri, palembang , 2019 hlm 35

bidang hukum Islam ada tiga jenis, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum¹⁴

a. Asas Keadilan

Mengenai nilai keadilan yang bersumber dari prinsip teramat sangatlah kuat dan hakiki yang memiliki asal dari Allah Swt. Keadilan di dalam hukum Islam memiliki sumber kepada Allah Swt. Oleh sebab itu merupakan sifatnya, dan dilakukan terhadap sesama hambanya. Allah Swt. yang memerintahkan untuk dapat memutus sebuah perkara dengan adil dengan menjelaskan apabila kamu menegakkan hukum di antara sesama manusia. Hal ini memberikan isyarat bahwa tiap manusia mempunyai sebuah potensi dalam menegakkan sebuah keadilan sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh. Dengan Menetapkan atau juga memutus hukum bukan wewenang tiap orang. didapati syarat yang harus di penuhi untuk melakukan pemberian putusan hukum, diantaranya pengetahuan mengenai hukum tersebut dan mengetahui tata cara dalam menetapkan hukum serta perkara perkara yang di hadapi. seorang yang dapat memenuhi sebuah syarat memutuskan hukum tersebut, maka kepadanya ayat ini di tujukan, yaitu kamu harus memutus dengan adil.

Al mawardi menjelaskan mengenai adil dalam bukunya al ahkam assulthaniyyah, adil merupakan berkata dengan jujur, benar, bersih dari setiap yang di haramkan, menjauhi dari dosa, jauh dari sifat ragu ragu, terkontrol ketika senang dan marah, serta menggunakan sifat muru'ah atau ksatria dalam agama dan dunia.¹⁵

Al-Quran telah memberi contoh dalam penerapan keadilan disebutkan dalam surat al-Shaad ayat 23 dan 24:

إِنَّ هَذَا أُخِي لَهُ تَسَعٌ وَتَسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعَجَةٌ وَجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Asas asas hukum islam, Thafa media, yogyakarta, 2018 hlm*

¹⁵ Al mawardi, *Al- ahkam al- sulthaniyyah, Darul falah, beirut, 2016 hlm 12*

Artinya: Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan". (Q.S al Shaad ayat 23)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat(Q.S al-Shaad ayat 24)¹⁶

b. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah sebuah asas yang selaras dengan keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, sudah sepatutnya di pertimbangkan kemanfaatannya, baik bersangkutan dengan diri sendiri, maupun bersangkutan untuk kepentingan masyarakat luas.¹⁷ Dalam islam dikenal mengenai kemaslahatan yang bertujuan untuk mendapat manfaat, definisi bahwa mengenai asal maslahat memiliki arti membawa manfaat dan menghindari bahaya atau mudarat . Akan tetapi, pada hakikatnya merupakan ‘almuhâfazhah ‘alâ maqsûd al-syar‘i atau memelihara tujuan syarak. Disamping itu tujuan syarak untuk dapat menetapkan sebuah hukum terdapat lima jenis, yakni: memelihara agama, akal, jiwa harta dan keturunan. Dengan begitu seluruh jenis yang telah

¹⁶ Departemen Agama RI. Al Qur'an Terjemah Mushaf Lajnah Pentashihan, Bogor, 2007, hlm 454

¹⁷ Ulva hilyatul rosida, *Pengantar hukum islam di indonesia*, Edu publiser, tasikmalaya, 2020,hlm 7

memenuhi hal tersebut disebutlah dengan kata maslahat, dan bila sebaliknya jika mengenai hal tersebut dengan menyalahinya maka disebutlah dengan masfadat.¹⁸

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya : Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat". Dia (Abu Hurairah) bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiaikan amanah itu?' Beliau menjawab, "Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu!" [HR. al Bukhari]¹⁹

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan sebuah perbuatan tidak bisa diancam ataupun diberikan hukuman kecuali sudah didapati ketentuan hukum yang kuat atas perbuatan tersebut. Asas Kepastian Hukum yang menjadi salah satu tujuan dari hukum dan bisa dikatakan sebagai untuk mencapai keadilan. Dalam bentuk kenyataan kepastian hukum merupakan pelaksanaannya dan penegakan dalam hukum kepada suatu perkara dengan tanpa melihat siapa yang melakukan perbuatan perkara tersebut. Dengan hadirnya kepastian hukum setiap warga negara dapat memperkirakan kedepan apa yang akan terjadi bila melakukan perbuatan melawan hukum, kepastian hukum sangatlah dibutuhkan agar dapat mencapai keadilan

Asas mengenai kepastian hukum sangatlah dekat dengan asas legalitas. disini artinya untuk dapat menertibkan sesuatu diwajibkan harus jelas tentang aturannya dan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. Jika dalam hukum tersebut terdapat sebuah larangan, maka perihal yang di larang tersebut harus sudah jelas, demikian

¹⁸ Muhammad Ali Rusdi, *Jurnal maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Hlm 152

¹⁹ Imam Bukhari, *Kitab Shohih Bukhori*, (Madinah , Maktabah Syamilah) Juz 1 hlm

juga bila ada sanksi atas larangan tersebut harus telah dicantumkan dengan sangat tegas mengenai asas kepastian hukum bila diperlihatkan sebuah contoh oleh Allah Swt, maka sebagai otoritas paling tinggi dalam pandangan di islam yang akan diterapkan di tengah masyarakat harus diberikan penjelasan secara jelas kepada masyarakat agar bisa menjadi pedoman dan dijalankan dalam berkehidupan disebutkan dalam Q.S. An nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁰

Selanjutnya pembahasan siyasah dusturiyah dalam memberikan pandangan untuk mekanisme dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di mahkamah partai. Dalam hal ini islam telah banyak mengatur dalam alquarn mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di umat muslim. Menurut Sayyid Sabiq alat bukti dalam islam terdapat empat yakni ikrar, Saksi, Sumpah dan Surat Resmi.²¹

1) Ikrar

Ikrar merupakan sebuah bentuk pengakuan dari seorang muslim mengenai sesuatu yang di yakini. Dalam hal ini ikrar terdapat juga dalam Al imron ayat 81, yakni sebagai berikut :

²⁰ Departemen Agama RI. Al Qur'an Terjemah Mushaf Lajnah Pentashihan, Bogor, 2007, hlm 87

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah* (Bairut: Daru al-Fikri, 1983) jilid III, 328.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersamakamu".²²

2) Saksi

Saksi dijelaskan mengenai pengertiannya terdapat pada pasal 1 butir 26 Kitab Hukum Acara Pidana yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri. Mengenai dalil yang berkaitan dengan saksi yakni terdapat pada surat al maidah ayat 8, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

²² Departemen Agama RI. Al Qur'an Terjemah Mushaf Lajnah Pentashihan, Bogor, 2007, hlm 60

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al maidah ayat 8)²³

3) Sumpah

Mengenai sumpah merupakan arti yang di ambil dari bahasa arab al-half, al-qasam, dan al-yamin yang semuanya kata tersebut terdapat pada alquran dan hadits. Tentang sumpah sendiri yakni sebuah pernyataan yang dilakukan dengan mengucap dengan resmi secara besaksi kepada Allah .²⁴


لَوْ يُعْطَى النَّاسُ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بَدَعُواهُمْ لِأَدْعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيْئَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
Artinya : Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum,[1] namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.²⁵

mengenai kerangka berpikir penelitian ini terdapat nilai muatan yang ada pada undang-undang, latar belakang sengketa di mahkamah partai, mekanisme penyelesaian di mahkamah parai sehingga akan menghasilkan kesimpulan dengan paradigma siyasah dusturiyah mengenai mahkamah partai yang terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Secara skematik, penelitian ini di Ilustrasikan menjadi bagan sebagai berikut

²³ Departemen Agama RI. Al Qur'an Terjemah Mushaf Lajnah Pentashihan, Bogor, 2007 hlm 107

²⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Departemen Agama) hal 295

²⁵ Imam Bukhari, *Kitab Shohih Bukhori*, (Madinah , Maktabah Syamilah) Juz 6 hlm



F. Definisi Oprasional

Definisi Operasional ditujukan agar memudahkan dalam memahami tentang istilah atau judul skripsi terkait “Kewenangan mahkamah partai dalam memutuskan sengketa pemilihan legislatif berdasarkan pasal 32 nomer 2 tahun 2011 tentang partai politik persfektif siyasah dusturiyah” oleh sebab itu disini penulis perlu untuk menjelaskan secara oprasional sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman mengenai istilah yang digunakan untuk penelitian mengenai skripsi ini, berikut ini penjelasannya :

1. Kewenangan merupakan kemampuan dalam membuat sebuah tindakan hukum tertentu (tindakakan yang dimaksud agar menimbulkan suatu akibat hukum yang mencakup muncul dan lenyapnya dari suatu akibat hukum tertentu)²⁶
2. Mahkamah Partai merupakan sebuah lembaga baru yang berada didalam partai politik sehingga wajib dibuat oleh semua partai menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

²⁶ Lukman hakim, *Jurnal Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan*, puskasi FH Universitas Widyagama malang hlm 121

tentang Partai Politik. Kehadirannya di desain menjadi peradilan di internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan.²⁷

3. Sengketa pemilihan legislatif merupakan Sengketa yang terjadi dalam memilih anggota perwakilan rakyat, dalam hal ini terbagi dua yakni : pertama sengketa yang terjadi dalam proses pemilu biasanya terjadi antar para kandidat di pemilihan umum mengenai hal ini merupakan kewenangan bawaslu, dan kedua sengketa mengenai hasil pemilu yang dalam hal ini merupakan kewenangan mahkamah konsitusi.²⁸

4. Partai politik merupakan kelompok manusia yang telah terorganisir secara tiap anggota memiliki nilai, cita cita kesamaan, dan orientasi. Mengenai tujuan dalam partai politik agar mendapatkan kursi kekuasaan di dalam politik dan juga merebut jabatan atau kursi di dalam politik yang dilakukan secara konstitusional untuk melakukan programnya.²⁹

5. Siyasah dusturiyah merupakan hubungan pemimpin dengan rakyat dan dalam hal ini termasuk lembaga yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Oleh sebab itu siyasah dusturiyah biasanya dibatasi dengan pembahasan tentang yuridiksi serta membahas perundang undangan yang dituntut akan keadaan kenegaraan dengan penyesuaian yang memakai prinsip agama agar menjadikan sebuah kemaslahatan umat.³⁰

²⁷ *Jurnal Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 Firdaus Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten*

²⁸ Ramlan subakti, *penangan sengketa pemilu*,(Jakarta:Kemitraan,2011) hlm 3

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 2003) hlm 404

³⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003. hlm 47.

G. Penelitian Terdahulu

1. Judul “Pebentukan Partai politik Menurut Undang Undang Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Disusun oleh Fadli. Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Hasanudin 2012. Membahas bagaimana tata cara pendirian Partai Politik dan Proses verifikasi Partai Politik untuk memperoleh badan hukum diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Perbedaan pembahasan tentang skripsi ini terletak di syarat-syarat pendirian partai politik dan fokus pada Bagaimana verifikasi Partai Politik. Sedangkan skripsi saya fokus pada kewenangan mahkamah partai, prosedur hukum acara mahkamah partai dan tinjaun dari siyash dusturiyah..

2. Judul “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam”. Disusun Oleh Isnaini Nurul Fajri. Program studi Pemikiran Politik Islam, Uin Raden Intan Lampung . Skripsi yang ditulis oleh Isnainin Nurul Fajri fokus Membahas sikap masyarakat di kelurahan Korpri Jaya terhadap partai Islam Sedangkan skripsi saya fokus pada kewenangan mahkamah partai, prosedur hukum acara mahkamah partai dan tinjaun dari siyash dusturiyah.

3. Judul “Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Permasalahan Intenal Partai Politik”. disusun oleh Agung Pratama. Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Sriwijaya. Skripsi yang ditulis oleh Agung Pratama Membahas bagaimana kedudukan Mahkamah Partai Politik dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa Partai Politik. Sedangkan skripsi saya fokus pada kewenangan mahkamah partai, prosedur hukum acara mahkamah partai dan tinjaun dari siyash dusturiyah.

4. Judul “Analisis Keberadaan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011. disusun oleh David Julianus Saruksuk. Program studi Hukum tata negara, Universitas sumatera utara. Skrispsi yang ditulis oleh julianus sarusus membahas tentang keberadaan

mahkamah partai politik dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik, mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik, kekuatan putusan yang dihasilkan oleh mahkamah partai politik. Sedangkan skripsi saya fokus pada kewenangan mahkamah partai, prosedur hukum acara mahkamah partai dan tinjauan dari siyasah dusturiyah..

5. Judul “ Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan Undang Undang Nomer 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (studi atas perselisihan kepengurusan partai persatuan pembangunan). disusun oleh Hamzah. Program studi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga. Skripsi yang ditulis oleh Hamzah fokus membahas tentang proses penyelesaian di internal partai PPP. Sedangkan skripsi saya fokus pada kewenangan mahkamah partai, prosedur hukum acara mahkamah partai dan tinjauan dari siyasah dusturiyah.

